



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
TENGGARONG



DENGAN
LEMBAGA KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM
PERSEKUTUAN SUKU ASLI KALIMANTAN TIMUR
(LKBH-PUSAKA)

Nomor : W18.Eb.PK.01.01.01

Nomor : 08/LKBH-PUSAKA /PKS-LAPAS TGR/III/2024

TENTANG
LAYANAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU/MISKIN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan, Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AGUS DWIRIJANTO**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, beralamat di Jalan Mangkuraja, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **GUSTI ADDY RACHMANY**, Selaku Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), beralamat di beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 RT. 67 Loa Bakung Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong juga merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dibuktikan surat-surat yang sah, yang mana dalam proses tersebut tersangka atau terdakwa membutuhkan layanan bantuan hukum.

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) dengan Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor AHU-0010896.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 merupakan Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.HN.03.03 Tahun 2021, tanggal 29 Desember 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024 untuk memberikan pelayanan dan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu/miskin, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 50760)
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5248);
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
5. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076)
6. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076)
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum, dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tenggarong adalah Lembaga Organisasi Bantuan Hukum, memberikan layanan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu/miskin di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tenggarong.
2. Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tenggarong adalah terdiri dari Unsur Advokat/Pengacara, Sarjana Hukum, Sarjana Hukum Islam serta Para Legal yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) yang bertugas sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini
3. Permohonan Bantuan Hukum pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong adalah setiap orang yang tidak mampu/miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum.
4. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar Para Pihak dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan dan Kerjasama yang baik dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tenggarong sebagai Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum agar dapat berjalan secara optimal.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara efektif sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama layanan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan kepada tahanan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
2. PIHAK KEDUA menjamin hak setiap tahanan khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapat akses.

BAB V
PROSEDUR PELAYANAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6

1. Bantuan hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu/miskin pada Lembaga Kelas II A Tenggarong, sebagaimana pasal 3 di atas, pemohon bantuan hukum wajib melampirkan:
 - a. Surat permohonan bantuan hukum kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA);
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat setingkat di wilayah tempat tinggal Pemohon bantuan hukum;
 - c. Melampirkan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara yang hadapinya.
2. Dalam hal Pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, Pemohon bantuan hukum dapat melampirkan; Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat; Kartu Bantuan Langsung Tunai; Kartu Keluarga Sejahtera; Kartu Indonesia Sehat; Kartu Perlindungan Sosial; atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
3. Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat berupa surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong, jika Penerima Bantuan Hukum berdomisili di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tenggarong adalah warga binaan .
4. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan surat permohonan penasehat hukum kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA);
5. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan surat permohonan penasehat hukum dengan melampirkan surat kuasa (bila diperlukan);
6. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling berkoordinasi selama proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan persidangan yang dijalani oleh tersangka atau terdakwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 7

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, yang didasarkan pada keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA);
2. Memberikan konfirmasi hukum dan informasi lain yang relevan secara jelas dan akurat;
3. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif;
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atas diperolehnya informasi dari Penerima Bantuan Hukum pada Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong ;
5. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas , perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia

Pasal 8

1. Tingkat kepuasan pemohon layanan bantuan hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong.
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan
3. Perbandingan jumlah pemohon layanan bantuan hukum yang diberikan dengan jumlah perkara yang masuk ke Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong.

BAB VII KODEE ETIK PASAL 9

Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong wajib memenuhi Kode Etik Pelayanan sebagai berikut :

1. Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
2. Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan Pemohon Bantuan Hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong.
3. Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya imbalan dai Pemohon layanan Bantuan Hukum yang tidak mampu/miskin.
4. Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain, selama menjalankan tugas pelayanan hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
5. Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong
6. Hubungan anta petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan mempercayai.
7. Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) harus memberikan perhatian yang sama kepada semua Pemohon Bantuan Hukum dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab.
8. Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong.

9. Petugas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 10

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 11

1. PARA PIHAK melakukan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama ini.
2. Dalam melaksanakan pelayanan Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan Para Pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

1. Para pihak berkewajiban melakukan monitoring terhadap Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan perlembagaan masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan PARA PIHAK di kemudian hari dalam bentuk perubahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XI
PENUTUP
PASAL 14**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya asli bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

UNTUK DAN ATAS NAMA

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA TENGGARONG**



AGUS DWIRIJANTO

**PIHAK KEDUA,
LKBH PERSEKUTUAN SUKU ASLI
KALIMANTAN (LKBH-PUSAKA)**



GUSTI ADY RACHMANY